



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 384/ Pdt/ 2024/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dalam perkara antara :

SYILFIA REGITA MUSTIKA, Tempat Lahir Tangerang tanggal 29 September 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Permata Intan 4 Blok X Nomor F Permata Hijau RT. 002 RW. 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : DR. FAHMI BACHMID, SH., [M.Hum. 2. USMAN, SH. MH. 3. GALIH RAKASIWI, SH. 4. REZA MAHENDRA, SH. 5 . MUHAMAD FARNO, SH. 6. HUMAIRAH BACHMID, SH. Para advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada LAW OFFICE FAHMI BACHMID & PARTNERS, beralamat kantor d'i The Citadel Unit 2A II. Dewi Sartika Raya No.3, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register No. 969/SK/HKM/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING Semula PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI

Lawan

PUTRI PERMATA NURDIANI, Tempat Lahir Cianjur tanggal 11 Januari 1995, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3203075101950001, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Alam Elok III No. U7/20 RT. 001 RW. 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. ANITA ZIZLAVSKY, S.H. dan 2. WAHYU BUDI WIBOWO, S.H.,M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum ANITA ZIZLAVSKY & REKAN, beralamat kantor di Ruang Nanggala Group, Gedung Centennial Tower Lantai 18 H, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav, 24-25, Karet, Semanggi, Jakarta Selatan,

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 384/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register Nomor
1146/SK/HKM/II/2024. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Semula
TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 384/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 384 / Pdt / 2024/PT.DKI, tanggal 27 Maret 2024 tentang Hari Sidang;
- Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 21 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juli 2023 dalam Register Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel ;

Menimbang, atas gugatan tersebut di atas, menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel, tertanggal 15 Februari 2024 yang menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 384/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
 2. Menyatakan batal Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 28 Desember 2022 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kembali uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
 - 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat Rekonpensi 1 (satu) buah Tas Hermes:
Tipe tas dan Ukuran : Birkin 25;
Colour dan Condition : Black Porosus & Like New;
Stamp/Kode Tas : UBY46IX
Inclusion : Full Set
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;
- DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.219.000,00. (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel diucapkan pada tanggal 15 Februari 2024 telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Terhadap putusan tersebut kuasa hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 675/Pdt.G/2023IPN Jkt.Sel tanggal 26 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut di atas telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding Semula Tergugat pada tanggal 18 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi mengajukan memori bandingnya tertanggal 01 Maret 2024 ;

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 384/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

Menimbang, bahwa pemberitahuan Memori banding tersebut di atas telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan Kontra Memori banding tersebut di atas telah diberitahukan secara resmi kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 27 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (Inzage) nomor 675/Pdt.G/2023IPN Jkt.Sel masing masing pada tanggal 20 Maret 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama diucapkan pada tanggal 15 Februari 2024, Pemanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 26 Februari 2024 telah menyatakan permohonan banding melalui E-Court dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan Pemanding Semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mengajukan banding termuat dalam memori bandingnya antara lain sebagai berikut :

1. Putusan harus dibatalkan karena bertentangan dengan pasal 1320 KUHPdata, memanipulasi keterangan saksi Juliana Wilhelmina yang diajukan pemohon banding
2. Putusan harus dibatalkan karena tidak memenuhi sarat kesepakatan dalam perjnjian yang bertentangan dengan pasal 1877 KUHPdata,
3. Putusan harus dibatalkan karena menolak gugatan kompensi dan mengabulkan

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 384/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekompensasi didasarkan keterangan saksi dari termohon banding yang tidak mengetahui perjanjian jual beli yang bertentangan dengan pasal 1907 KUHPERDATA JO. pasal 171 HIR .

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 675/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel. Tanggal 15 Februari 2024;
- III. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penggugat adalah penggugat yang baik dan benar;
 3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 Desember 2022;
 4. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir atas dua tas Hermes dengan tipe :
 - 4.1. Tipe : KELLY
Kondisi : LIKE NEW
Size : 25
Colour : BUBBLEGUM
Leather : ALLIGATOR
Inclusion :
Stamp : YIS568DK 60
 - 4.2. Tipe : BIRKIN
Kondisi : LIKE NEW
Size : 25
Colour : ROSE SCHEHERAZADE
Leather : POROSUS
Inclusion :
Stamp : CAS542DU
- yang masih dalam penguasaan pihak Tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan serta menitipkannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus sampai Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 384/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;
(Wanprestasi);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian baik kerugian materiil sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau Apabila Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq.Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa, Terbanding Semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada manipulasi keterangan saksi Juliana diperiksa secara Bersama-sama.
2. Bahwa semua ketentuan yang sudah di ambil oleh Majelis Hakim sudah tidak bertentangan dan sesuai dengan ketentuan pasal-pasal KUHPdata.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terbanding semula Tergugat me :mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menolak permohonan banding dan memutuskan perkara Aquo dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 675/Pdt.G 2023/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2024;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Banding Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 384/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat dengan alasan hukum surat bukti P-2 surat perjanjian jual beli tanggal 28 Desember 2022 ada penambahan tulisan tangan yang berbeda bentuknya tentang jumlah dan jenis objek jual beli tas Hermes dan surat perjanjian tersebut tidak pernah diberikan salinanya kepada tergugat, sehingga menurut majelis bahwa surat perjanjian jual beli tanggal 28 Desember 2022 (Vide bukti P-2) tidak memenuhi syarat kesepakatan bagi ke dua pihak yang mengikatkan dirinya/pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam Rekonpensi menurut majelis karena surat perjanjian jual beli tertanggal 28 Desember 2022 (bukti P-2) dalam pokok perkara telah dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, Dimana tidak terpenuhi ketentuan syarat subyektif (kesepakatan) penambahan-penambahan dengan tulisan tangan yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tanpa persetujuan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, maka perjanjian jual beli tanggal 28 Desember 2022 akibatnya di batalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum diatas menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dan/atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding dari

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 384/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat Kompensi / tergugat Rekonpensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan. Sedangkan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi oleh karena telah sependapat serta mendukung putusan ini, maka kontra memori banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tetap berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR, dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR (Het Herzienne Indonesisch Reglement) dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675 / Pdt.G/2023/PN Jkt. Sel, tanggal 15 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 384/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami Dr.H.HERRI SWANTORO,S.H.,M.H,Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, BERLIN DAMANIK.,S.H.,M.H., dan ABDUL FATTAH, S.H.,M.H Hakim Tinggi, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang elektronik melalui sistem informasi elektronik pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersbut serta DEDE MUTTAKIN, S.H.,M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.BERLIN DAMANIK, S.H.,M.H.

Dr.H.HERRI SWANTORO, S.H.,M.H.

2. ABDUL FATTAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

DEDE MUTTAKIN, S.H.MHum

Perincian Biaya :

1. Redaksi.....Rp 10.000,00

2. Meterai.....Rp 10.000,00

3. Pemberkasan.....Rp130.000,00

Jumlah.....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 384/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)